



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan tersebut atas permohonan Pemohon;

WIWIN JULYANINGSIH, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Manggemaci, 27 Juli 1994, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Muhtar dan ibu Maemunah telah menikah sah pada hari Kamis tanggal 24 Juli 1986, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bima, Nomor W/IV/I/247/86 tanggal 23 Juli 1986;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Wiwin Juyaningsih, dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tempat lahir, ternyata setelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta Kelahiran tertulis/tertera nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) yang sebenarnya Wiwin Julyaningsih, lahir di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;

3. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

4. Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya berdasarkan surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mpunda, Nomor 445/PKM.MP/I//2018, tanggal 17 Januari 2018, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 42 Kota Bima atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;

5. Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi pendidikan, administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis/tertera nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) yang sebenarnya Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah,
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5272010409070027 menjadi Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Wiwin Julianingsih (tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah, Nomor W/IV/I/247/86 (tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhtar (tanda bukti : P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Itam Wani Trisnawati (tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Wiwin Julyaningsih (tanda bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran (tanda bukti P.6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-6 dimana bukti surat tersebut semuanya berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FANDI HARIADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



- Bahwa Pemohon adalah anak pertama ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Muhtar dan ibu Maemunah telah menikah sah pada hari kamis tanggal 24 Juli 1986, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bima, Nomor W/IV/I/247/86 tanggal 23 Juli 1986;

- Bahwa Pemohon yang bernama Wiwin Juyaningsih, dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tempat lahir, ternyata setelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta Kelahiran tertulis/tertera nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) yang sebenarnya Wiwin Juyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;

- Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memilik Akta Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

- Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya berdasarkan surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima agar dibuatkan Penetapan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagai syarat perbaikan dan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahirannya tersebut untuk kesamaan Administrasi Kependudukan, Administrasi Pendidikan dan demi masa depan Pemohon;

2. **Saksi IRWANSYAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Muhtar dan ibu Maemunah telah menikah sah pada
Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



hari kamis tanggal 24 Juli 1986, berdsarkan Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bima, Nomor W/IV/I/247/86 tanggal 23 Juli 1986;

- Bahwa Pemohon yang bernama Wiwin Juyaningsih, dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tempat lahir, ternyata setelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta Kelahiran tertulis/tertera nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) yang sebenarnya Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;

- Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memilik Akta Kelahiran, Kartu Keluarga atas nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

- Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya berdasarkan surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Raba Bima agar dibuatkan Penetapan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon sebagai syarat perbaikan dan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahirannya tersebut untuk kesamaan Administrasi Kependudukan, Administrasi Pendidikan dan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar dinyatakan sah oleh Pengadilan untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017 yang benar seharusnya nama Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Pemohon akan mengganti nama dan Pemohon tersebut telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang bernama Ityam Wani, maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terlihat bahwa Pemohon berdomisili di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis nama Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017 yang benar seharusnya nama Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon diatas Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan ganti nama dan tempat lahir Pemohon berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, nama dan tempat lahir Pemohon adalah Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994, dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang bernama Wiwin Julyaningsih tersebut untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang bernama Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk itu petitum permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sebesar seperti di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan Nama serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis Wiwin Julianingsih, lahir Bima, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga) dari ayah bernama Muhtar dan ibu bernama Maemunah, Nomor 5272010409070027, tanggal 10 Januari 2017 yang benar seharusnya nama Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Julyaningsih, lahir di Manggemaci, tanggal 27 Juli 1994 anak ke-3 (tiga), dari ayah bernama Muhtar dan Maemunah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh kami FRANS KORNELISEN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

Cap t.t.d

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIKRY FATHULLAH, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 95.000,-
3. ATK	Rp. 25.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Turunan yang sah

Panitera

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB,

H. M. BILAL, S.H.

Nip.19611231 198203 1 045.